



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330
Email: dpmpptsp_psiantar@yahoo.com, website: http://dpmpptsp.pematangsiantarkota.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503/7/SIOP/DPMPPTSP/VII/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 800.3.3/224/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Nomor 503/7/SIPP/DPMPPTSP/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023 An. KUSMA ERIZAL GINTING
8. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Nomor 400.3.3/1289/Disdik-PP/IV/2023 Tanggal 10 April 2023.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Kepada :

Nama Satuan Lembaga : KB SAB BARU
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto Gg. Seika No. 26
Kelurahan / Kecamatan : Baru / Siantar Utara
Kota : Pematangsiantar
No. Telepon / Fax : 082268665040
Pengelola : KUSMA ERIZAL GINTING
Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur/Jenis : Non Formal / Kelompok Bermain
Tahun Berdiri : 30 Agustus 2022
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Isi Pendidikan;
2. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
5. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
6. Surat Izin Operasional Paud ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain.

Surat Izin Operasional Paud ini berlaku sejak tanggal 12 Juli 2023 s.d 11 Juli 2028

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada Tanggal 12 Juli 2023

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR

PSOEFFIE MEGAWARY SARAGIH, S.STP, M.Si
PEMINTA MUDA
NIP. 19770415 199612 2 001



TEMBUSAN :

1. Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Pertinggal.

Kebenaran dan keabsahan atas dokumen persvaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya